

## PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA PERIODE 2019-2021

Rut Meflinda BR Hutagalung<sup>1</sup>, Lorina Siregar Sudjiman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Advent Indonesia

Email: [1932102@unai.edu](mailto:1932102@unai.edu) - [lorina.sudjiman@unai.edu](mailto:lorina.sudjiman@unai.edu)

**Abstrak.** *This study aims to determine the effect of tax planning on firm value carried out to non-financial companies on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021. This study uses a descriptive method as well as associations, the sample used is 23 companies that have passed the criteria by using the purpose sampling method. So, the number of data examined there are 69 data. The techniques used in this research are descriptive statistical techniques, hypothesis testing, coefficient of determination test, classical assumption test and also multiple linear regression. The results of the study reveal that there is a significant effect of tax planning on firm value in non-financial companies listed on the Indonesian stock exchange.*

**Kata kunci:** *Company Value, Tax Planning*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dari Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan yang dilakukan ke perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021. penelitian ini memakai metode deskriptif juga asosiasi, sampel yang dipakai sebanyak 23 perusahaan yang sudah lolos kriterianya dengan memakai metode purpose sampling. Jadi, jumlah diteliti ada sebanyak 69 data. teknik yang dipakai pada penelitian ini adalah teknik statistik deskripsi, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, uji asumsi klasik dan juga regresi linear berganda. hasil dari penelitian mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan dari perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia.

**Kata kunci:** *Nilai Perusahaan, Perencanaan Pajak*

### PENDAHULUAN

Memaksimalkan nilai perusahaan adalah salah satu tujuan dari perusahaan atau organisasi, agar tujuan dari perusahaan tersebut bisa tercapai, perusahaan harus bisa beroperasi secara lancar untuk mempertahankan usaha tersebut (Pabundu, 2012).

Harga saham ialah salah satu hal yang bisa mempengaruhi nilai perusahaan, menurut (Rosharlianti, 2020), nilai perusahaan bisa menjadi ukuran terhadap keberhasilan dari manajemen terhadap prospek operasional pada masa mendatang hingga bisa mewujudkan kepercayaan terhadap pemegang saham, karena jika kesejahteraan pemegang saham sudah dapat terpenuhi, pastinya hal tersebut menunjukkan tingginya nilai perusahaan tersebut. Menurut (Pohan, 2017) adapun keputusan pihak manajemen yang bisa berdampak pada nilai perusahaan adalah keputusan terhadap perencanaan pajak.

Fenomena sehubungan nilai perusahaan terjadi pada kasus PT Fast Food Indonesia (FAST) menjelang akhir 2016, dilansir dari [investasi.kontan.co.id](http://investasi.kontan.co.id), PT Fast Food merealisasikan pencairan utang yang berasal dari penerbitan obligasi. surat utang sebesar 200 Miliar dikelola oleh perusahaan tersebut, dikarenakan pembayaran dari bunga yang lancar pada periode 2016 sampai 2017, FAST pun mendapat pertumbuhan terhadap laba bersih nya sebesar 55,79%, Hal tersebut di respon baik dari pasar yaitu meningkatnya harga saham perusahaan menandakan meningkatnya nilai perusahaan.

Pajak Merupakan iuran masyarakat terhadap negara oleh individu maupun perusahaan yang wajib untuk dibayarkan menurut undang-undang yang berguna dalam membiayai suatu pengeluaran umum berhubungan dengan tugas daripada negara saat menjalankan pemerintahannya (Faisal, 2009).

Menurut (Wibisono & Budiarmo, 2021) Perencanaan Pajak ialah upaya dilakukannya dalam meminimalkan beban dari pajak terutang suatu badan usaha dan menurut (Rosharlianti, 2020) perencanaan pajak ialah usaha dari pihak manajemen suatu perusahaan dalam meminimalkan beban pajak sehingga pajak dibayarkan perusahaan

tersebut bisa efektif dan juga efisien. berdasarkan teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan kalau perencanaan pajak bisa berpengaruh pada nilai dari suatu perusahaan.

Dilansir dari kompas.com, Fenomena terjadinya tindakan perencanaan pajak yang ilegal terjadi pada perusahaan Standard Chartered Bank (SCB) yang merupakan perusahaan bank dan jasa keuangan multinasional Inggris dan berkantor di London, Inggris. pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan suatu koordinasi pada sejumlah pihak mengenai kasus transfer uang sebanyak Rp 18,9 triliun atau sebesar 1,4 miliar dollar AS yang dilakukan Standard Chartered Plc (Stanchart). kasus transfer yang berasal dari Guernsey, Wilayah di Inggris ke Singapura inipun diduga bertujuan dalam menghindari pajak. Kasus yang saat itu sedang ditangani oleh otoritas Eropa dan Asia itu melibatkan nasabah dari Indonesia, hal ini diduga berhubungan dengan militernya Indonesia.

Alasan penulis memilih untuk meneliti perusahaan non keuangan karena peneliti ingin fokus pada salah satu sektor, karena pada perusahaan non keuangan ini lebih meluas pada mengungkapkan variabelnya karena ada terdapat banyak sektor perusahaan kecuali pada sektor keuangan.

Penelitian mengenai pengaruh daripada perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan yang sudah banyak dilakukan, contohnya penelitian yang sudah dilakukan (Herawati & Ekawati, 2016), (Yuono & Widyawati, 2016), (Wibisono & Budiarmo, 2021), dan (Rosharlianti, 2020) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan namun penelitian dari (Yuliem, 2018), (Hidayat & Hairi, 2016), (Purnama, 2019) dan juga (Lestari, 2020) mengungkapkan kalau perencanaan pajak tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.

Pada penelitian kali ini, sang penulis ingin mengembangkan penelitian terdahulu dengan cara menyelidiki apakah perencanaan dari pajak dapat berpengaruh pada nilai perusahaan dalam perusahaan yang terdaftar pada bursa efek indonesia. Dikarenakan bukti penelitian terdahulu ditemukan adanya *gap* dan fenomena yang bertentangan atau belum konsisten mengenai hubungan perencanaan pajak dengan nilai perusahaan, maka penulis memilih ingin melakukan penelitian dengan judul: "***Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2021***"

## **METODE PENELITIAN**

### **Sumber dan Jenis Data**

Penelitian menggunakan data sekunder yang menjadi dasar informasi dari data penelitian yang ditulis peneliti, objek data penelitian berasal dari laporan keuangan di perusahaan non keuangan pada bursa efek indonesia pada tahun 2019-2021. dan datanya didapat melalui website bursa efek indonesia yaitu [www.idx.com](http://www.idx.com).

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang ada di penelitian ini ialah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. kemudian sampelnya merupakan sebagian daripada populasi menurut (Sugiyono, 2014). adapun sampel yang didapat ada sebanyak 23 perusahaan dari data yang di ambil selama 3 tahun sehingga total sampel pada penelitian ini ada sebanyak 60 data, pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive dan mempunyai kriteria sebagai berikut;

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar pada BEI pada 2019-2021	23
2	Perusahaan sektor non keuangan yang mempublikasikan laporan keuangan secara tidak lengkap pada 2019-2021	-
3	Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi mengenai variabel yang diperlukan dalam penelitian pada 2019-2021	-
Jumlah Perusahaan yang masuk kedalam sampel		<b>23</b>
Jumlah Sampel 23 Perusahaan X 3 tahun (2019-2021)		<b>69</b>

## Definisi Operasional

### Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak ialah usaha yang bertujuan untuk meminimalkan pajak ditahun tersebut dan menggunakan nya untuk membuat keputusan sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi dan juga pendanaan menurut (Aryanti & Hananto, 2013) Perencanaan Pajak bisa diukur menggunakan rumus Effective Tax Rate (ETR), (Hanlon & Heitzman, 2010) sebagai berikut;

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$$

### Nilai Perusahaan

Menurut (Husnan & Pudjiastuti, 2006), nilai pada perusahaan merupakan harga yang sanggup dibayar calon pembeli jika perusahaan itu dijual, nilai dari perusahaan juga bisa diartikan menjadi nilai dari pasar saham suatu perusahaan yang bisa memberi kemakmuran terhadap pemegang sahamnya. di penelitiannya ini, penulis memakai rumus *Price Book Value* menurut (Suak et al., 2021) sebagai berikut;

$$PBV = \frac{\text{Harga Pasar Per Saham}}{\text{Nilai Buku Per Lembar Saham}}$$

### Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan pengolahan data yaitu dengan melakukan Asumsi Klasik, Ujit T dan F, Analisa Deskriptif dan Analisa Linear. data diolah menggunakan *software SPSS Windows versi 25*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dan juga pembahasan berfokus pada hasil dari statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji normal probability plot, uji T-parsial dan uji F-simultan.

### Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	69	-.81	5.28	.3935	.68355
PBV	69	.17	29.02	2.5957	3.85029
Valid N (listwise)	69				

Tabel diatas bisa kita lihat bahwa dalam penelitian ini menggunakan total 69 sampel. Earning Tax Rasio (ETR) mempunyai nilai minimal ialah -0,81 dan berasal dari perusahaan sekar bumi Tbk. Nilai maksimumnya yaitu 5,28 dan berasal dari perusahaan Indofarma Tbk, dan nilai rata rata nya ialah 0,3935 dan berasal dari perusahaan bernama Merck Tbk. Price Book Value (Y) mempunyai nilai minimum yaitu 0,17 yang berasal dari perusahaan Martina Berto Tbk, Nilai maksimum sebesar 29.02 yang berasal dari perusahaan Indofarma Tbk, dan nilai rata rata nya sebesar 2.5957 yang berasal dari perusahaan Nippon Indosari Corpindo Tbk.

### Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	ETR	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PBV

Berdasar dari hasil terhadap uji multikolinearitas. Dapat disimpulkan data diatas terbebas dari uji multikolinearitas jika nilai dari tolerance nya  $> 0.1$  dan nilai pada VIF  $< 10$ , dan tabel di atas bisa kita lihat kalau nilai tolerance ETR (Earning Tax Rasio) sebesar  $1,000 > 0,1$  lalu nilai VIF nya ialah  $1,000 < 10$ . Jadi bisa disimpulkan kalau data yang digunakan di penelitian kali ini tidak terjadi masalah dalam uji multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.542	.423		3.647	.001
	ETR	.747	.539	.167	1.385	.171

a. Dependent Variable: ABRESID

Uji heteroskedastisitas tidak terjadi masalah pada uji heteroskedastisitas jika nilai signifikan  $> 0,05$ . berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kalau Perencanaan Pajak (ETR) punya nilai signifikan sebesar  $0,171 > 0,05$ , jadi bisa disimpulkan kalau nilai tersebut menunjukkan Perencanaan Pajak (ETR) bebas dari heteroskedastisitas.


### Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.371 <sup>a</sup>	.138	.125	3.60134	2.127

a. Predictors: (Constant), ETR  
 b. Dependent Variable: PBV

Tabel uji diatas menunjukkan kalau nilai dari Durbin Watson (DW) ialah 2.127, adapun nilai dari  $n=69$  dan  $K=1$ , berdasar tabel DW nilai  $dL = 1.5803$ ,  $dU = 1.6390$ . Perencanaan Pajak (ETR) menyatakan kalau tidak ada nya gejala autokorelasi ketika nilai  $DW > dU$  dan  $DW < 4-dU$ . hasil yang didapat berdasar tabel diatas yaitu  $2.127 > 1.6390$  dan  $2.127 < 2,3610$  yang artinya tidak terdapat gejala dalam uji autokorelasi.

### Uji Normal Probability Plot



Berdasarkan gambar diatas, dapat kita lihat bahwa penyebaran ke titik-titik menyebar pada sekitar sumbu dari diagonalnya, tampak bahwa penyebaran tidak terlalu jauh melewati garis diagonal dan ini menunjukkan kalau grafik mempunyai pola distribusi yang normal, jadi bisa disimpulkan bahwa model dari regresi memenuhi normalitas.

### Uji T-parsial

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.772	.501		3.536	.001
	ETR	2.092	.639	.371	3.275	.002

a. Dependent Variable: PBV

Hasil uji daripada T-parsial bisa dibilang tidak mengalami kendala jika signifikansi < 0,05. dapat kita lihat dari tabel diatas bahwa nilai signifikansi dari Perencanaan Pajak (ETR) sebesar 0,002 yang berarti berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV).

### Uji F-simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	139.118	1	139.118	10.726	.002 <sup>b</sup>
	Residual	868.966	67	12.970		
	Total	1008.084	68			

a. Dependent Variable: PBV  
 b. Predictors: (Constant), ETR

Berdasarkan tabel data diatas, diketahui kalau nilai dari F yang didapat sebanyak 10.726, dan nilai dari F tabel dengan, A=5% dan  $df=(k-1)=(2-1)=1$  dan  $df2=(n-k)=(69-1)=68$ , didapat F tabel yaitu 3,98. dengan demikian F hitung > F tabel ( $10,726 > 3,98$ ), lalu dapat dilihat dari nilai probabilitas dari data yaitu sebesar  $0,002 < 0,05$  menjelaskan bahwa Perencanaan Pajak (ETR) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

### Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Perencanaan pajak ialah metode pertama saat melakukan manajemen pajak (*tax planning*), dalam prosesnya akan dikumpulkan dan diteliti pada peraturan perpajakan supaya bisa dipilih tindakan terbaik apa yang mungkin akan diambil guna menghematan pajak (Dewanata & Achmad, 2016),

Berdasar dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan uji T-Parsial sehingga didapatkan nilai yang signifikan Perencanaan Pajak sebesar  $0,002 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak berpengaruh positif signifikan pada Nilai Perusahaan, Hasil ini juga didukung dari penelitian yang sudah dilakukan (Wibisono & Budiarmo, 2021), yang menyatakan kalau Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan atas Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2021 atau 3 tahun pengamatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Dari hasil uji parsial yang telah dilakukan penulis pada penelitian ini, didapat bahwa Perencanaan Pajak memberikan dampak positif signifikan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2021.
- b) Hasil dari uji simultan ditemukan bahwa Perencanaan Pajak berpengaruh positif signifikan juga Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2021.
- c) Dari hasil uji parsial dan uji simultan yang telah dilakukan penulis pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2021.

### Saran

Berdasar hasil penelitian yang sudah dilakuka, penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya supaya menambahkan tahun pengamatannya agar lebih dari 3 tahun, dapat menambah jumlah sampel, tidak Cuma meneliti pada perusahaan non keuangan saja, juga dapat menambah variabel lain seperti Koneksi Politik, pertumbuhan penjualan, dan ukuran dari perusahaan terhadap Nilai Perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Y. D., & Hananto, H. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. "X" di Semarang. *Calyptra Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2(No. 1), 1–11.
- Brigham, E. F., & Huston, J. F. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (S. Empat (ed.); Edisi sebe).
- Dewanata, P., & Achmad, T. (2016). *Pengaruh Perencanaan pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi*. <http://eprints.undip.ac.id/51115/>
- Faisal, G. S. M. (2009). *How to be a Smarter Taxpayer*.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884.
- Hidayat, M., & Hairi, M. I. A. (2016). Pengaruh perencanaan pajak dan modal intelektual terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009 – 2013. *Universitas Indo Global Mandiri*, 7(2), 23–29. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/174>
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan edisi kelima. UPP AMP YKPM*, 5.
- Januri, & Kartika, S. I. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 907–915.
- Lestari, P. G. (2020). Pengaruh Tax Planning Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan

- (Penelitian Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(3), 256–261.
- Muiz, E., & Ningsih, H. (2019). *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*.
- Pabundu, T. (2012). Budaya organisasi dan peningkatan kinerja perusahaan. *Bumi Aksara, Edisi Keempat*.
- Pohan, C. (2013). *Manajemen Perpajakan*.
- Pohan, C. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. *Mitra Wawancara Media*.
- Purnama, H. (2019). Pengaruh Planning Tax, dan Debt To Equity Ratio (DER) dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan pada Industri Pertambangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2), 255–270. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v16i2.391>
- Rosharlianti, Z. (2020). Peran Pengungkapan CSR Dalam Memoderasi Pengaruh Penerapan Tax Planning Dan Ios Terhadap Nilai Perusahaan. *EkoPreneur*, 2(1), 93–104. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
- Suak, M., Sondakh, J. J., Gamaliel, H., Studi, P., & Akuntansi, M. (2021). 14.Effect of Tax Planning, Earnings Growth, Asset Management, and Sticky Costs on Firm Value (Study on Property and Real Estate Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2), 142–152.
- Sugiyono, P. D. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. *ALFABETA*.
- Wibisono, B. T., & Budiarso, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29. <https://doi.org/10.32400/jiam.5.1.2021.34693>
- Yuliem, M. L. (2018). Pengaru Perencanaan Pajak (Tax Planing) Terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value) Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 520–540. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11319>
- Yuono, C. A. S., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(6), 1–19. <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/7708>